

PENELITIAN

RESPONS SANTRI TERHADAP KITAB *RISALAH AL-MAHÎD* SEBAGAI PEDOMAN HAID SANTRI DI PESANTREN *MANBAIL FUTUH*, JENU, TUBAN, JAWA TIMUR

OLEH UMI MASFIAH*

ABSTRACT :

A book entitled Risalah al Mahid tells about women fiqh specifically dima' al-mar'ah. It is written by KH.Masruhan from Brumbung Demak Central Java, in 1956, using Javanese language and Arabic script (pegon). This book aims to teach women about dima' al-mar'ah. Physically, female students having menstruation, her womb is ready for reproduction. It is as sign for them not to go to free social intercourse. This menstruation has affected women to comply with ta'abudi aspects. Woman having menstruation is not allowed reading Qur'an, prayer, I'tikaf, and others. These should be understood by female students. This research focuses on response of female students at Pesantren Mambail Futuh Jenu Tuban East Java toward content and learning process of a book Risalah al-Mahid. Result of the study describes that their response is quite good. They say that this book can be guidance for students with beginning experience of menstruation. They also tell that it is important to study this book. This research recommends that this book should be taught at pesantren and other basic educations.

Keywords: Respons Santri, Kitab Risalah al-Mahid, Pesantren Manbail Futuh

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kitab kuning yang dikaji di pondok pesantren cukup beragam meliputi *kitab tauhid*, *kitab fikih*, *kitab faraid*, *kitab akidah*, *kitab akhlak*, *kitab tasawwuf* dan lainnya. Kitab fikih memiliki posisi penting dalam proses pen-

* Umi Masfiah, M.Ag adalah peneliti bidang lektur keagamaan pada Balai Litbang Agama Semarang

didikan di pondok pesantren. Kitab fikih senantiasa diajarkan dari tingkat pendidikan dasar yang biasa disebut *Diniyyah* hingga tingkat pendidikan tinggi yang biasa disebut *Ma'had 'Ali*., Kitab fikih dapat dikatakan menjadi acuan utama dalam proses pengajaran di pondok pesantren terutama yang bertipe *salaf*.

Kitab-kitab yang diajarkan di pondok pesantren di antaranya *Fath al-Qarib*, *Kifayatul Akhyar*, *I'anatut Thalibin*, *Fath al-Wahab*, *Safinah*, *Sulam Taufiq*, dan masih banyak lagi lainnya. Selain kitab-kitab fikih yang telah disebutkan, ada juga kitab fikih yang berkenaan dengan *fikih mar'ah* misalnya *kitab Uqud al-Lujjāyān* dan *kitab Risalah al-Mahid*.

Kitab Risalah al-Mahid merupakan sebuah risalah yang membahas masalah fikih perempuan dengan tema utama *dīma' al-mar'ah* khususnya haid. Haid menjadi *sunatullah* bagi kaum hawa sejak zaman manusia pertama diciptakan. Haid yang terjadi pada perempuan memberikan implikasi pada aspek *ta'abudi* (ibadah) yang dilakukannya. Perempuan yang sedang mengalami haid tidak dapat melaksanakan ibadah salat, membaca al-Qur'an, i'tikaf, dan lainnya. Hukum-hukum tersebut muncul dikarenakan adanya haid yang terjadi pada seorang perempuan.

Kitab Risalah al-Mahid diajarkan di pondok pesantren berkaitan dengan kebutuhan para santri akan materi tentang *dīma' al-mar'ah*. Bagi para perempuan (santri puteri) ketika pertama kali mengalami haid, mereka merasa kebingungan dan memerlukan panduan serta pengetahuan yang benar mengenai haid. Hal ini menjadi salah satu bagian dari respons para santri terhadap urgensi *kitab Risalah al-Mahid*, di samping banyak hal lainnya.

Persoalan penting lainnya tentu berkaitan dengan bagaimana cara para ustadzah saat menerangkan persoalan haid, nifas, dan istihadah berdasarkan pemahaman mereka kaitannya dengan amaliah ibadah sehari-hari. Dan pemilihan *kitab Risalah al-Mahid* untuk diajarkan kepada para santri berkaitan pula dengan madzhab Syafi'i yang dianut pada sebagian besar Pondok Pesantren salaf.

Nilai penting selanjutnya dari *kitab Risalah al-Mahid* ini yaitu kedudukannya sebagai salah satu karya ulama nusantara yang seharusnya mendapatkan apresiasi tinggi dalam bidangnya. Dan dari sisi ini, *kitab Risalah al-Mahid* menjadi lebih menarik untuk dikaji lebih lanjut. *Kitab Risalah al-Mahid* dikarang oleh seorang ulama dari Demak yang bernama K.H. Masruhan.

Kitab Risalah al-Mahid ditulis saat kiai Masruhan masih tinggal di desa Berumbung, Demak sekitar tahun 1956. Kitab risalah ini dikarang dengan merujuk pada ajaran-ajaran tentang haid yang tercantum di dalam kitab-kitab klasik dan ditulis menggunakan huruf Arab Jawi (pegon). Pengarang menulis kitab ini karena melihat masih jarang sekali kitab-kitab yang khusus membahas masalah perempuan khususnya masalah *dīma' al-mar'ah*. Hal inilah yang menarik untuk diteliti.

Permasalahan

1. Bagaimana konsep *Dima' al-Mar'ah* di dalam *Risalah al-Mahid* ?
2. Bagaimana respons santri terhadap *kitab Risalah al-Mahid* sebagai pedoman haid para santri di Pondok Pesantren Manbail Futuh, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban ?

Kajian Pustaka

Penelitian terhadap kitab-kitab fiqh yang berkenaan dengan *dima' al-mar'ah* telah dilakukan oleh para peneliti, di antaranya Nurhuda. Judul penelitiannya yaitu *Studi Kritis tentang Fiqh Dima' al-Mar'ah dalam Kitab-Kitab Fiqh Klasik (Mencari Rumus Baru yang Lebih Praktis)*. Penelitiannya mengacu pada beberapa kitab fiqh, yaitu : *Bidayatul Mujtahid*, *Fiqhus Sunnah*, *Risalah ad-Dima' at Thabi'iyyah lin Nisa'*, *Fiqh Syafi'i*, dan *Kifayatul Ahyar*.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ada perbedaan pada kitab-kitab fikh tersebut dalam masalah penentuan masa haid maupun masa *menapouse* dan tidak ada rumus tentang haid yang dapat dipegangi secara pasti baik mengenai kapan mulainya maupun berapa lamanya serta hal-hal lainnya. Hal ini karena masing-masing perempuan memiliki karakter haid sendiri-sendiri.

Kemudian, dari lima kitab fiqh yang dijadikan contoh kiranya yang paling praktis menjadi pedoman bagi perempuan yang haid tidak teratur adalah *kitab Risalah ad-Dima' at-Thabi'iyyah lin Nisa'* karya Muhammad Shaleh al-Utsaimin.

Penelitian Nurhuda mencoba membandingkan konsep *dima' al-mar'ah* dalam beberapa kitab fikih yang dicocokkan dengan siklus haid kaum ibu yang memiliki haid tidak teratur. Sedangkan penelitian tentang *kitab Risalah al-Mahid* ini yaitu ingin melihat respons para santri terhadap *kitab Risalah al-Mahid* kaitannya dengan urgensi kitab sebagai pedoman bagi para santri-wati yang berada pada masa-masa awal mengalami haid.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis wacana kritis. Analisis Wacana kritis menyebutkan bahwa wacana merupakan salah satu elemen di antara banyak aspek dalam praktik sosial atau dengan kata lain teks individu bergantung pada unsur-unsur dan teks-teks yang lain, (Jorgensen & Philips, 2007 :12)

Analisis wacana kritis dipilih dan digunakan karena analisis ini memiliki lima karakteristik utama. Karakteristik-karakteristik tersebut meliputi : tindakan, konteks, historis, kekuasaan dan ideologis. Tindakan maksudnya adalah wacana dipahami sebagai sebuah tindakan atau disamakan dengan interaksi sosial di ruang terbuka. Orang berbicara atau menulis diartikan tidak hanya berbicara atau menulis untuk dirinya sendiri namun juga untuk ber-

hubungan dengan orang lain seperti untuk mempengaruhi, membujuk, menyanggah, atau mendebat dan lainnya.

Konteks maksudnya adalah wacana di sini dipandang, diproduksi, diengerti, dan dianalisis pada konteks tertentu seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Di antara konteks yang mempengaruhi terhadap produksi wacana adalah ; (1) partisipan wacana, siapa yang memproduksi wacana meliputi beberapa hal sebagai berikut ; umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, dan agama. (2) setting sosial tertentu, misalnya, waktu, posisi, dan lingkungan fisik.

Historis yang berarti bahwa wacana tidak bisa terlepas dari konteks yang menyertainya, sehingga untuk mengetahui makna teks tertentu harus me-ngetahui konteks sejarahnya. Kekuasaan ; dalam analisis wacana kritis kekuasaan dipertimbangkan sebagai elemen penting karena wacana yang muncul baik dalam bentuk teks maupun percakapan bukanlah sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan pertarungan kekuasaan. Kelima, ideologi; wacana dipandang sebagai medium bagi kelompok dominan untuk mempengaruhi, membujuk, mempersuasi khalayak masyarakat dalam rangka melegitimasi tindakan mereka karena biasanya, ideologi diproduksi dan dibangun oleh kelompok dominan untuk mengabsahkan dominasi mereka (Bungin, 2007 : 198-200 : Jorgensen & Philips, 2007).

Analisis wacana kritis ini dioperasionalisasikan dalam menelaah teks Risalah al-Mahiđ. Lima komponen dalam analisis ini dilihat secara lebih mendalam, misalnya : (1) Bagaimana teks *Risalah al-Mahid* bisa disebut sebagai tindakan yang berupaya mengkomunikasikan pesan dalam teks kepada pembacanya atau masyarakat, (2) konteks yang melingkupi yakni meliputi kondisi sosial di mana teks tersebut diproduksi dan latar dari penulis / penyunting atau penyalin naskah, (3) Kitab *Risalah al-Mahid* dilihat dari konteks sejarah yang menyertainya seperti bagaimana kekuasaan dan ideologi yang ada pada waktu kitab ditulis.

HASIL PENELITIAN

Identifikasi Kitab Risalah al-Mahid

1. Sampul kitab

Judul kitab *Risalah al-Mahid* ditulis pada pojok kiri atas sebelah kanan menggunakan tulisan kaligrafi dalam sebuah lingkaran yang diberi warna merah. Di bawahnya hingga menutup separuh lingkaran tersebut ditulis Limaratibiha Masruhan Ihsan Berumbung. Di bawah tulisan tersebut terdapat hiasan warna merah seperti cahaya yang memancar. Di bawahnya lagi terdapat tulisan *qul huwa aza*, yang ditulis agak miring ke atas menggunakan tinta warna biru dan diberi tanda seru sebanyak 5 buah.

Disebelah kiri tulisan *qul huwa aza* ditulis dengan mendatar tulisan: “*fa’tazilunnisa filmahîd la taqrabûhunna hatta yathurna faîza tatahharna fa’tu mun haidu amarakumullâh innallâha yuhibbutawwâbîna wa yuhibbul mutatahirîna.*”

Pada bagian tengah, hampir memenuhi separuh halaman dan menghabiskan bagian pojok kiri bawah terdapat gambar bola dunia (*globe*) yang diatasnya terdapat buku dan gambar lentera. Di sebelah kanan lentera terdapat tulisan: “*yasalûnaka ‘anîl mahîd*” dan diberi tanda tanya serta diberi tanda panah yang menunjuk kepada corong lentera. Jika dilihat secara keseluruhan halaman sampul, seolah-olah ada sinar matahari yang sedang menyerangi dunia.

2. Fisik Kitab

Kitab *Risalah al-Mahid* ditulis menggunakan huruf Arab dan berbahasa Jawa yang ditulis pada kertas biasa seperti kertas buram. Tulisanya jelas, ditulis menggunakan tinta warna hitam, dan mudah dibaca. Terdiri atas 47 halaman yang ditulis bolak balik. Jumlah baris pada tiap halaman tidak selalu sama, tetapi tulisan secara umum memenuhi keseluruhan halaman.

Bentuk karangan berupa risalah yang terdiri atas bab-bab. Pada tiap bab permasalahan yang dikemukakan berdiri sendiri, dalam arti setiap pembahasan tidak selalu saling berhubungan atau menyambung dari bab sebelum atau sesudahnya.

Kitab *Risalah al-Mahid* tidak memiliki halaman kosong. Penomoran halaman terdapat di atas dan berada di tengah halaman. Di sebelah kanan nomor halaman mulai halaman 2 sampai halaman 7 ditulis *muqaddimah*, sedangkan di sebelah kiri nomor halaman ditulis *al-muratib*. Sedangkan mulai halaman 8 sampai halaman 47, di sebelah kanan nomor halaman ditulis *risalat* dan di sebelah kiri nomor halaman ditulis *al-mahid*.

Iluminasi¹ terdapat pada bagian sampul kitab dan pada bagian belakang kitab. Iluminasi pada sampul kitab berupa cahaya matahari dan gambar bola dunia serta lentera, sedangkan di lembar belakang kitab terdapat gambar kaligrafi dengan tulisan *al-Quddus al-Salâmu*. Tidak terdapat informasi penerbit maupun tahun penerbitan.

3. Isi Kitab

Isi kitab *Risalah al-Mahid* yang diuraikan pada bab ini tidak mencakup keseluruhan isi kitab karena hanya menfokuskan pada dua hal yang dianggap sebagai tema utama kitab. Tema yang dimaksud yaitu masalah *dîma’ al-mar’ah* dan tentang *qada* salat bagi perempuan yang sedang haid, *nîfâs*, maupun *istihadhah*. Kedua tema tersebut yaitu :

a. *Dîma’ al-Mar’ah*

1. Gambar yang biasanya terdapat dalam naskah-naskah berfungsi sebagai hiasan dan biasanya merupakan simbol dengan makna-makna tertentu

Dima' al-mar'ah atau darah perempuan termasuk bagian dari pembahasan fikih bab *taharah* (bersuci). Dan wilayah fikih *dima' al-mar'ah* mencakup wilayah sebagai berikut : pertama, haid yang meliputi: usia datangnya haid, masa terjadinya haid, warna-warna darah, masa berhentinya haid, hal-hal yang dilarang, dan kewajiban orang yang haid. Kedua, *nifas* yang meliputi: masa terjadinya *nifas*, warna darah *nifas*, hal-hal yang dilarang, dan kewajiban orang yang terkena *nifas*. Ketiga, *Istihadhah* yang meliputi: masa terjadinya *istihadhah*, warna darah istihadhah, hal-hal yang dilarang, dan kewajiban orang yang sedang *istihadhah*.

Kitab *Risalah al-Mahid* di dalamnya juga telah membahas persoalan *dima' al-mar'ah*. Secara lebih rinci konsep *dima' al-mar'ah* di dalam kitab Risalah al-Mahid adalah sebagai berikut :

1). Darah Haid

Asbabun nuzul turunnya ayat al-Qur'an tentang haid yaitu adanya pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi Muhammad Saw. tentang masalah perempuan yang mengalami haid. Pada waktu itu ada beberapa hukum yang diterapkan kepada perempuan yang mengalami haid.

Bagi kaum Yahudi, hukum terhadap perempuan yang mengalami haid sangat keras. Mereka dilarang makan bersama-sama, duduk-duduk bersama, bahkan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat perempuan yang sedang haid juga dilarang. Sedangkan bagi kaum Nasrani sebaliknya hukum terhadap perempuan yang sedang haid sangat longgar, tidak ada hukum apapun yang dikenakan padanya.

Kondisi tersebut menyebabkan banyak orang bertanya kepada nabi Saw. tentang bagaimana sebaiknya menghukumi perempuan yang sedang haid. Lalu turunlah ayat yang menyatakan bahwa darah haid itu kotor sehingga perempuan yang sedang haid dilarang untuk digauli, dan dilarang melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti salat dan sebagainya.

Haid yang terjadi pada perempuan mengandung hikmah yang tidak sedikit, di antaranya yaitu : dengan adanya darah haid yang bercampur dengan mani, maka terbentuklah seorang bayi, haid dapat menjadi pertanda telah selesainya iddah, haid dapat menjadi pertanda bahwa seorang perempuan tidak hamil, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah lainnya.

Seorang perempuan mengalami haid paling sedikit berumur 9 tahun atau 9 tahun kurang 14 atau 16 hari. Jika sedang mengalami haid, seorang perempuan dilarang melaksanakan salat, *sujud tilawah*, *sujud syukur*, *towaf*, *puasa*, *i'tikaf*, masuk masjid, membaca al-Qur'an, membawa atau menulis al-Qur'an, *berjima'* (berhubungan badan) termasuk bersenang-senang di antara pusar dan lutut serta tidak boleh diceraikan. Seorang perempuan setelah haidnya selesai ia wajib melaksanakan mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu.

Masa berlangsungnya haid paling sedikit 24 jam secara terus menerus

atau lebih dari 24 jam meskipun secara terputus-putus tetapi dengan jumlah darah jika dikumpulkan cukup sejumlah darah jika dikeluarkan sehari semalam. Demikian pula jika mengeluarkan darah selama 5 sampai 7 hari tetapi darah yang dikeluarkan tidak cukup memenuhi syarat sejumlah darah yang dikeluarkan selama 24 jam secara terus menerus, maka tidak dapat dihukumi sebagai darah haid. Sedangkan masa haid yang paling banyak yaitu 15 hari, sehingga jika melebihi 15 hari maka disebut darah *istihadhah*.

Masa haid umumnya terjadi selama enam (6) atau tujuh (7) hari sehingga masa suciya berkisar antara 24 atau 23 hari. Jumlah hari tersebut jika digabungkan jumlahnya menjadi genap selama 30 hari.

Adapun masa suci antara haid dengan haid yang akan datang tidak ada batasnya, karena terkadang ada perempuan yang dalam waktu satu tahun hanya mengalami haid sekali saja. Contohnya sayyidina Fatimah az-Zahra. Bahkan ketika melahirkan anaknya pada waktu tenggelamnya matahari sampai magrib sudah suci dari *nifas*, lalu melaksanakan shalat.

Darah haid itu bermacam-macam, baik dari segi sifat ataupun bentuknya, sesuai dengan jenis darahnya apakah termasuk darah kuat atau darah lemah (*do'if*). Warna darah kuat yaitu merah agak kehitaman atau kelabu atau merah muda. Sedangkan darah lemah itu berwarna kuning atau keruh atau cair.

Bagi seorang perempuan yang ketika datangnya haid belum melaksanakan salat, maka ia wajib meng-*qada* salat yang belum dilaksanakan tersebut. Bahkan untuk salat yang bisa di-*jamak*, maka salat yang di-*qada* adalah kedua salat yang bisa di-*jamak* tersebut.

2). Darah Nifas

Nifas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan seorang anak. Lamanya *nifas* tidak tentu, ada yang cuma satu tetes, satu haru, atau tiga hari. Umumnya *nifas* yaitu selama 40 hari. Dan lamanya *nifas* tidak lebih dari 60 hari. Jika lebih dari 60 hari termasuk darah *istihadhah*.

3). Darah Istihadhah

Darah *istihadhah* di dalam kitab *Risalah al-Mahid* tidak disebutkan dalam bab khusus tetapi masuk ke dalam pembahasan haid dan *nifas*. Di antara pembahasan-pembahasan tentang darah *istihadhah* disebutkan misalnya ; umumnya *nifas* yaitu selama 40 hari, dan lamanya *nifas* tidak lebih dari 60 hari. Jika lebih dari 60 hari termasuk darah *istihadhah*. Atau ketika membahas haid disinggung tentang darah *istihadhah* dengan kalimat : jika mengeluarkan darah selama 5 sampai 7 hari tetapi darah yang dikeluarkan tidak cukup memenuhi syarat sejumlah darah yang dikeluarkan selama 24 jam secara terus menerus, maka itu bukan darah haid tetapi *istihadhah*.

b. Tata Cara Men-qada Salat Bagi Perempuan yang Haid, dan Nifas

Bagi seorang perempuan yang ketika datangnya haid belum melaksanakan salat, maka ia wajib meng-*qada* salat yang belum dilaksanakan tersebut.

but. Bahkan untuk salat yang bisa di-*jama'*, maka salat yang di-*qada* adalah kedua salat yang bisa di-*jama'* tersebut. Ketentuan tentang *qada* yaitu :

- 1). Jika datangnya haid pada waktu duhur dan belum melaksanakan salat duhur maka ia diwajibkan meng-*qada* salat duhur dan salat asar
- 2). Jika datangnya haid pada waktu salat asar dan ia belum melaksanakan salat asar maka ia diwajibkan meng-*qada* salat asar
- 3). Jika datangnya haid pada waktu salat magrib dan ia belum melaksanakan salat magrib maka ia diwajibkan meng-*qada* salat magrib dan isya
- 4). Jika datangnya haid pada waktu isya dan ia belum melaksanakan salat isya maka ia diwajibkan meng-*qada* salat isya
- 5). Jika datangnya haid pada waktu salat subuh dan ia belum melaksanakan salat subuh maka ia diwajibkan meng-*qada* salat subuh

Jadwal *qada* salat berkaitan dengan berhentinya masa haid. Jadwal yang diajarkan di dalam kitab *Risalah al-Mahid*, sebagai berikut :

- 1). Jika berhentinya haid pada waktu subuh, maka ia dapat langsung mengerjakan salat subuh
- 2). Jika berhentinya haid pada waktu salat isya maka ia dapat melaksanakan salat isya dan meng-*qada* salat magrib
- 3). Jika berhentinya haid pada waktu salat magrib maka ia dapat langsung mengerjakan salat magrib
- 4). Jika berhentinya haid pada waktu salat asar maka ia dapat melaksanakan salat asar dan meng-*qada* salat duhur
- 5). Jika berhentinya haid pada waktu salat duhur maka ia dapat langsung mengerjakan salat duhur

Jadwal *qada* salat berkaitan dengan berhentinya haid pada waktu yang sempit, sehingga tidak cukup untuk bersuci dan *takbiratul ihram* yaitu :

- 1). Jika berhentinya pada waktu subuh, maka salat subuh di *qaḍa*
- 2). Jika berhentinya pada waktu salat isya maka salat isya dan magrib di *qaḍa*
- 3). Jika berhentinya pada waktu salat magrib, maka salat magrib di-*qada*
- 4). Jika berhentinya pada waktu salat asar, maka salat asar dan duhur di-*qada*
- 5). Jika berhentinya pada waktu salat duhur, maka salat duhur di-*qada*

Biografi Pengarang kitab *Risalah al-Mahid*²

- a. KH. Masruhan Ihsan dari Berumbung

Nama pengarang kitab *Risalah al-Mahid* yaitu Masruhan sebagaimana

2. Disusun berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Azizah, puteri kedua almarhum kiai Masruhan. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Nopember 2009

tertulis di pojok kanan atas pada halaman sampul kitab. Nama ayahnya Ihsan, sehingga nama yang digunakan menjadi Masruhan Ihsan. Lahir pada tahun 1921 di dusun Sendang Delik Kelurahan Sumberejo Kecamatan Mranggen. Karena kondisinya, Masruhan menghabiskan masa kecilnya di desa. Ia tidak sempat mengenyam pendidikan formal, tetapi memiliki semangat untuk menimba ilmu yang sangat besar. Terbukti saat usianya menapak remaja, keinginanannya untuk menuntut ilmu keluar dari desanya tidak dapat dicegah. Dengan air mata berurai Masruhan Ihsan remaja memohon kepada kedua orang tuanya untuk diijinkan menuntut ilmu. Akhirnya beliau diijinkan, tetapi tanpa diberi bekal sedikitpun.

Masruhan Ihsan remaja pun kemudian pergi berkelana dengan berjalan kaki. Atas petunjuk yang diterimanya untuk berjalan ke arah Timur, sampailah ia di Bandungsari, Grobogan. Pada saat itu, di Bandungsari terdapat pondok pesantren paling tua di antara pondok-pondok pesantren di sekitarnya. Di Bandungsari inilah Masruhan remaja mulai menimba ilmu hingga beberapa tahun kemudian. Setelahnya, ia menimba ilmu di Tremas, Jawa Timur. Di Tremas, Masruhan bersahabat dengan mbah Maemun Zubair dari Rembang.

Selama menjadi santri kelana, Masruhan muda selalu melaksanakan “puasa dalalil”. Berdasarkan kisah dari mbah Maemun Zuber yang diceritakan kembali oleh ibu Azizah (57 th), putri kedua kyai Masruhan, bahwa mbah kyai Masruhan kalau makan nasinya dicampur dengan pasir. Jadi makan sambil memilah antara nasi dan pasir. Dengan demikian waktu makannya lama tetapi sebenarnya yang dimakan hanya sedikit. Manfaatnya untuk melatih dirinya dari nafsu makan yang berlebihan. Dan makan dengan dicampur pasir ini, di kalangan santri salafiyah merupakan salah satu bentuk “laku priyatin” yang dilakukan dengan tujuan agar tercapai apa yang dicita-citakannya. (wawancara dengan ibu Azizah, 19 Nopember 2009)

Selesai menuntut ilmu di Tremas, Masruhan kembali ke Demak untuk belajar *tahfidz al-Qur'an* tepatnya di pondok pesantren Betengan, Demak. Setelah *khatam tahfidz al-Qur'an*, beliau melanjutkan menimba ilmu di Banten dalam rangka *tabarukan* (mencari berkah) dari para kyai sepuh. Perjalanan ke Banten pada waktu itu juga ditempuh dengan berjalan kaki.

Tahun 1949 kiai Masruhan kembali ke desanya lalu beliau dinikahkan dengan putri kiai Muhdhar yang bernama Nyai Hj. Mahsunah dari Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kabupaten Semarang. Setelah menikah, kiai Masruhan dan keluarganya tinggal di desa Berumbung, Demak hingga tahun 1956. Pada tahun 1951 dikarunia anak pertama, menyusul tahun 1953 putri kedua dan selanjutnya hingga semuanya berjumlah 9 orang. Dari 9 orang anaknya, satu orang telah meninggal dunia sehingga saat ini tinggal 4 orang putra dan 4 orang putri.

Kiai Masruhan dan keluarga tidak lama tinggal di Berumbung karena pada saat itu beliau banyak dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya.

Lingkungannya saat itu banyak dihuni kalangan abangan yang tidak menyukai pegiat agama. Lagi pula tahun 1950-an waktunya dekat dengan tumbuhnya gerakan G 30 S/PKI. Dengan kondisi tersebut akhirnya pada tahun 1956, kiai Masruhan dan keluarga pindah ke Mranggen.

Kiai Masruhan mulai menulis setelah beliau menikah. Dan kitab *Risalah al-Mahid* ditulis saat beliau masih tinggal di desa Berumbung, Demak sekitar tahun 1955. Kitab *Risalah al-Mahid* ditarang karena kiai Masruhan melihat masih jarang sekali kitab-kitab yang khusus membahas masalah perempuan terutama masalah *dima' al-mar'ah*. Kitab *Risalah al-Mahid* disusun dengan merujuk pada ajaran-ajaran tentang haid yang tercantum pada kitab-kitab klasik.

Kiai Masruhan sebagai pengarang telah meniatkan Kitab Risalah al-Mahid sebagai *amal jariyah* ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun orangnya telah meninggal dunia. Oleh karenanya meskipun sampai sekarang kitab *Risalah al-Mahid* masih banyak beredar di toko-toko kitab, akan tetapi dari pihak keluarga sebagai pewarisan tidak mempermasalahkan meskipun tidak mendapatkan keuntungan dunia.

Pengarang kitab *Risalah al-Mahid* sangat menekankan para perempuan untuk berhati-hati dalam masalah ibadahnya. Hal ini dapat dilihat pada ajaran *qada* salat yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika haid datang ataupun ketika berhenti haid belum sempat melaksanakan salat pada waktu kedatangan ataupun berhentinya. Dengan demikian, perempuan-perempuan akan memperhatikan ibadah salatnya, karena salat menjadi amal ibadah yang akan menjadi standar dari amal-amal ibadah lainnya. Dapat dikatakan seorang yang salatnya baik, maka amal-amal lainnya dinilai baik juga.

Kiai Masruhan Ihsan pergi melaksanakan ibadah haji pada tahun 1971 dengan menggunakan kapal laut. Beliau juga pernah menjadi pengurus pusat *Thoriqat Naqsabandiyah* yang membawa beliau bertemu presiden RI ke-2 pada saat dilantik menjadi presiden pertama kalinya. Kiai Masruhan meninggal pada tahun 1984 setelah mengalami sakit stroke cukup lama.

b. Kitab-Kitab Karangannya

Kiai Masruhan mengarang beberapa kitab dan beliau termasuk salah satu ulama yang cukup produktif menulis. Selain kitab *Risalah al-Mahid*, ada beberapa kitab lain yang telah dikarangnya. Diantaranya :

1). Kitab *hadis Joyoboyo*

Kitab ini berisi nukilan hadis-hadis nabi Saw. yang isinya membahas tentang hari kiamat.

2). Kitab *al-Maratus Shalihah*

Kitab ini berisi panduan akhlak sehari-hari bagi anak puteri. Misalnya tentang sikap yang baik terhadap kedua orang tua, tamu, dan sebagainya. Ditulis menggunakan bahasa Jawa dan berhuruf Arab Jawi (*pegon*).

Respons Santri Putri Pondok Pesantren Manbail Futuh Terhadap *Kitab Risalah al-Mahid*

1. Sejarah Pondok Pesantren Manbail Futuh

Pondok pesantren Manbail Futuh terletak di desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur. Pondok pesantren ini terletak di belakang masjid Baiturrahman Beji, Jenu, Tuban. Pesantren Manbail Futuh dan merupakan pondok pesantren tertua di Kecamatan Jenu yang berdiri pada tahun 1925. Didirikan oleh bapak Said, ayah dari KH. Fathurrahman putera semata wayangnya.

2. Keadaan Santri

Pondok pesantren Manbail Futuh yang dirintis oleh KH. Fathurrahman hingga sekarang telah berkembang cukup pesat. Saat ini tercatat kurang lebih 2.000 santri yang mengikuti kegiatan sekolah formal di lingkungan pondok pesantren Manbail Futuh. Dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Madrasah Tsanawiyah, hingga Madrasah Aliyah.

Selain para santri yang sekolah formal terdapat para santri yang selain sekolah formal juga mondok di Pesantren Manbail Futuh. Jumlahnya sekitar 500 santri putera dan santri puteri. Para santri ini mendapat tambahan ilmu agama khusus dari pondok yang diajarkan diluar waktu sekolah, yaitu Madrasah Diniyah dan pengajian pondok.

Madrasah Diniyyah tidak hanya diperuntukkan bagi para santri yang mondok, tetapi juga dibuka bagi para santri yang tidak mondok atau anak-anak dari masyarakat di sekitar pondok. Madrasah Diniyyah puteri masuk pada waktu pagi sedangkan Madrasah Diniyyah putera masuk pada waktu siang hari.

Kajian kitab-kitab kuning atau pengajian yang khusus bagi santri yang mondok dilakukan sehabis salat Asyar dan Isya ditambah pengajian al-Qur'an sesudah salat Subuh. Mereka mendapat bimbingan langsung dari para pengasuh pondok yaitu KH Muslich Abdurahim, KH. Fathurrahman Mizan, KH. Muhiddin Romli, K. Zaenal Arifin, dan KH. Son Haji Abdil Hadi.

Para santri yang mondok di Pondok Pesantren Manbail Futuh tempat tinggalnya terpisah-pisah pada tempat yang berbeda tetapi masih dalam komplek Pondok Pesantren Manbail Futuh. Masing-masing lokasi terdiri atas beberapa orang santri dan memiliki pengasuh tersendiri. Sehingga dapat dikatakan, di dalam komplek Pondok Pesantren Manbail Futuh terdapat beberapa pondok dengan nama dan pengasuh masing-masing, tetapi berada di bawah satu payung yayasan Manbail Futuh. Hal ini dilakukan agar setiap santri mendapat perhatian dan bimbingan yang maksimal. Meskipun demikian, kepemimpinan tertinggi tetap dipegang oleh kiai sepuh yaitu KH Muslich Abdurahim. Pondok Pesantren-Pondok Pesantren yang berada dikomplek

Manbail Futuh diantaranya Pondok Pesantren Tahfidz, Pondok Pesantren al-Ma'shumah, Pondok Pesantren al-Masyitoh, dan Pondok Pesantren Puteri Manbail Futuh.

3. Visi dan Misi

Visi dan misi yang ingin dicapai oleh Pondok Pesantren Manbail Futuh yaitu mengedepankan akhlak dan fikih.³

4. Pondok Pesantren Puteri al-Masyitoh

Pondok Pesantren Puteri al-Masyitoh merupakan salah satu pondok pesantren yang berada di komplek Pondok Pesantren Manbail Futuh dan berada di bawah naungan yayasan Manbail Futuh. Pondok Pesantren Puteri al-Masyitoh didirikan pada tahun 1991. Lokasi Pondok Pesantren berdekatan dengan kediaman KH. Muslich Abdurrahim, dan KH. Son Haji Abdul Hadi. Selain kedua pengasuh utama tersebut, terdapat ibu Nyai Shofiyatun, Ibu Muslimah, dan Ibu Ita. Ketiganya menjadi pengasuh Pondok Pesantren puteri baik dalam masalah pengajaran maupun dalam kegiatan sehari-hari.

Jumlah santri putri yang mendiami Pondok Pesantren al-Masyitoh tiap tahun mengalami perubahan, karena ada yang lulus sekolah dan ada yang baru masuk. Untuk tahun 2009 ini, jumlah santrinya ada 13 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah di sekitar Kabupaten Tuban. Usia mereka rata-rata antara 13 – 16 tahun.

Para santri putri di Pondok Pesantren al-Masyitoh memiliki jadwal mengaji dan jadwal kegiatan yang cukup padat. Pagi hari sesudah salat Subuh mereka mengaji al-Qur'an kepada ibu Nyai Shofiyatun. Pukul 07.30-10.30 WIB mengikuti sekolah diniyyah. Siang hari mulai pukul 13.00 WIB – 17.00 WIB pergi sekolah di madrasah, ada yang masih duduk di Madrasah Tsanawiyah dan ada yang sudah duduk di bangku Madrasah Aliyah. Sesudah salat Magrib mereka masih mengikuti jadwal mengaji dengan ibu Muslimah atau Ibu Ita, mengkaji masalah akhlak dan fikih wanita. Saat ini, kitab yang dikaji yaitu kitab *Washoya* dibawah bimbingan ibu Muslimah. Sedangkan ibu Ita mengajarkan masalah fikih wanita.

Pengajaran *fiqhunnisa* yang dilakukan oleh ustadzah Muslimah dan ustadzah Ita dilakukan dengan sistem *bandongan* dan disertai tanya jawab. Sistem ini memungkinkan para santri putri dapat mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami sampai mereka benar-benar paham. Biasanya ustadzah akan menanyakan kepada para santri dengan pertanyaan: "apakah kalian sudah paham ?" (wawancara dengan ustadzah Muslimah, 12 Oktober 2009)

Kegiatan setelah mengaji *fiqhunnisa* selanjutnya salat Isya dilanjutkan mengaji kitab kuning dengan pengasuh pondok, yaitu KH Muslich

3. Wawancara dengan ibu Ita tanggal 16 Oktober 2009

Abdurrahim. Kitab yang dikaji kitab *Fath al-Qarib*. Pengajian *kitab Fath al-Qarib* ini dilakukan secara bersama-sama dengan santri putera. Hanya tempatnya saja yang dibedakan. Sistem pengajiannya bandongan, santri hanya menyimak dan mendengarkan kiai menerangkan materi di dalam kitab.

5. Respons Santri Puteri terhadap Kitab *Risalah al-Mahid*

Respons santri puteri Pondok Pesantren Manbail Futuh diwakili oleh santri putri Pondok Pesantren al-Masyitoh. Pondok Pesantren ini berada di komplek Pondok Pesantren Manbail Futuh dan berada di bawah naungan yayasan Manbail Futuh. Sehingga, mereka tetap disebut sebagai santri Pondok Pesantren Manbail Futuh.⁴ Wawancara dilakukan terhadap 11 orang santriwati Pondok Pesantren al-Masyitoh. Wawancara dengan para santri dilakukan dengan menggunakan metode FGD (*Focus Group Discussion*). Yaitu proses wawancara yang dilakukan melalui diskusi secara bersama-sama.

Respons para santri puteri terhadap materi *Risalah al-Mahid* dalam pembahasan ini akan dikaitkan dengan persoalan dan hal-hal yang mereka alami dalam kesehariannya. Pembahasan-pembahasan tersebut meliputi :

a. Batas Usia Haid

Batas usia perempuan mengalami haid pertama kali yaitu 9 tahun dan selambat-lambatnya usia 16 tahun. Jika seorang perempuan mengeluarkan darah meskipun lebih dari 24 jam akan tetapi usianya belum mencapai 9 tahun, maka hal tersebut bukan termasuk darah haid tetapi darah *istihadhah*. Demikian pula jika perempuan tersebut mengalami haid lebih dari usia 16 tahun, ia dihukumi darah *istihadhah*. Berbeda jika perempuan tersebut mengeluarkan darah yang pertama kali pada usia 9 tahun kurang dari 14 hari, maka hal tersebut sudah dihukumi haid.

Batas usia minimal para santri di Pondok Pesantren al-Masyitoh mengalami haid pertama kali terjadi setelah mereka berusia lebih dari 9 tahun. Kebanyakan mereka mengalami haid pertama kali pada usia 12 tahun. Data lengkap ada di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.

Data santri dan usia pertama haid

No	Nama	Usia/ th	Usia pertama haid/th
1	Im	16	13
2	Dm	15	13
3	Ft	15	13
4	Spy	15	13

4. Dikarenakan para santri yang menetap di Pondok Pesantren puteri al-Masyitoh tetap disebut sebagai santri Pondok Pesantren *Manbail Futuh* dan memang keduanya tidak dapat dipisahkan, maka judul tulisan ini tetap memakai kata-kata “ Santri Pondok Pesantren *Manbail Futuh*”

5	Mn	15	12
6	Rn	15	12
7	Yn	13	12
8	Fz	16	12
9	Uz	15	12
10	Tk	16	14
11	Uf	15	12

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa batas minimal santri puteri Pondok Pesantren al-Masyitoh mengalami haid pertama yaitu usia antara 12 dan 13 tahun. Tidak ada yang mengalami haid pertama kali di bawah usia 9 tahun. Sehingga ketetapan batas minimal perempuan mengalami haid menurut hukum fikih setelah usia 9 tahun telah terpenuhi.

b. Masa Haid

Masa haid bagi perempuan minimal 24 jam, umumnya satu minggu atau 6-7 hari, sehingga masa suci umumnya 23-24 hari. Sedangkan jumlah hari haid paling banyak 15 hari. Jika kurang dari 2 hari (24 jam) atau lebih dari 15 hari bukan lagi termasuk darah haid tetapi sudah dihukumi darah *istihadah*.

Data santri puteri Pondok Pesantren al-Masyitoh saat ini kebanyakan mengalami masa haid selama 8 hari. Termasuk kategori pada umumnya perempuan mengalami masa haid. Di antara para santri puteri tersebut tidak ada yang mengalami masa haid selama 15 hari atau lebih. Data selengkapnya ada di tabel di bawah ini.

Tabel 2.
 Data santri dan masa haid

No	Nama	Usia/ th	Masa haid/hari
1	Im	16	7-8
2	Dm	15	9
3	Ft	15	10
4	Spy	15	8
5	Mn	15	8
6	Rn	15	5
7	Yn	13	8
8	Fz	16	8
9	Uz	15	10
10	Tk	16	8
11	Uf	15	8

Berdasarkan data di atas, ada 8 orang santri puteri yang masa haidnya termasuk kategori umumnya dialami para perempuan. Dan ada 3 orang yang mengalami masa haid 9 dan 10 hari. Meskipun jumlah 9 dan 10 hari cukup banyak, tetapi jumlah tersebut masih termasuk dalam hitungan masa haid karena masih kurang dari 15 hari.

c. Siklus Haid

Siklus haid yang teratur dan umumnya para perempuan mengalaminya yaitu setiap bulan. Rata-rata jarak antara hari pertama haid hingga hari pertama haid bulan berikutnya adalah 28 hari, namun pada sebagian perempuan lainnya ada yang lebih lambat atau lebih cepat.

Untuk para perempuan yang baru pertama atau tahun-tahun pertama masa haid, biasanya haid datangnya tidak teratur. Haid datangnya tidak setiap bulan tetapi kadang 2-3 bulan. Pada kondisi ini, kejadian tersebut tidak perlu dicemaskan karena tubuh seorang gadis yang baru mengalami haid membutuhkan waktu untuk menentukan siklus haidnya.

Kondisi tersebut juga ada yang mengalaminya di antara para santri puteri Pondok Pesantren al-Masyitoh. Ada dua orang yang siklus haidnya tidak teratur terjadi setiap bulan. Data lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.
Data santri dan siklus haid

No	Nama	Usia/ th	Siklus haid/ bulan
1	Im	16	4
2	Dm	15	1
3	Ft	15	1
4	Spy	15	1
5	Mn	15	1
6	Rn	15	1
7	Yn	13	2
8	Fz	16	1
9	Uz	15	1
10	Tk	16	1
11	Uf	15	1

Data tabel menyebutkan bahwa hanya lm dan Yn yang mengalami siklus haid 4 dan 2 bulanan. Dilihat dari segi usia keduanya belum terlalu jauh dari usia masa pertama kali mengalami haid. Jadi kondisi ini masih dalam kategori tidak perlu dicemaskan.

d. Istihadah

Seseorang dihukumi mengalami istihadah adalah jika ia mengalami haid lebih dari 15 hari, atau mengeluarkan darah kurang dari sehari semalam. Misalnya, jika seorang perempuan mengeluarkan haid selama 3 hari kemudian suci 12 hari, lalu keluar darah lagi 3 hari, maka 3 hari terakhir dihitung sebagai darah istihadah. Atau jika seorang perempuan mengalami haid selama 3 hari, kemudian berhenti 3 hari, keluar lagi 12 hari, kemudian keluar lagi selama 4 hari, maka 3 hari yang awal dan 12 hari kemudian yang dihukumi sebagai haid.

Data santri puteri Pondok Pesantren al-Masyitoh yang ada menyebutkan bahwa ada 2 orang santri yang pernah mengalami *istihadah*. Data lengkap

ada di tabel di bawah ini.

Tabel 4.
Data santri dan istihadahah

No	Nama	Usia/ th	Istihadahah
1	Im	16	Belum pernah
2	Dm	15	Belum pernah
3	Ft	15	Pernah
4	Spy	15	Belum pernah
5	Mn	15	Belum pernah
6	Rn	15	Belum pernah
7	Yn	13	Belum pernah
8	Fz	16	Belum pernah
9	Uz	15	Pernah
10	Tk	16	Belum pernah
11	Uf	15	Belum pernah

Ft pernah mengalami istihadah selama 5 hari, perhitungannya setelah haid berhenti beberapa hari lalu haid lagi. Setelah dihitung dari mulai awal haid sampai 15 hari kemudian ada sisa 5 hari yang kemudian dihitung sebagai darah istihadahah. Demikian pula yang dialami oleh Uz.

e. *Qada Salat*

Kitab *Risalah al-Mahid* di dalam salah satu babnya menyebutkan tentang bab *qada salat* bagi perempuan yang mengalami haid. Aturan meng-*qada* salat karena haid berdasarkan pada waktu datangnya haid, dan waktu berhentinya haid. Selain kedua hal tersebut juga didasarkan pada luas dan sempitnya waktu untuk salat baik ketika datang haid maupun ketika berhenti haid.

Aturan meng-*qada* salat juga berkaitan dengan salat yang dapat dijamak, jika salat yang ditinggalkan adalah salat yang bisa dijamak maka ketika meng-*qada* kedua salat tersebut harus di-*qada*. Secara lebih jelas disebutkan sebagai berikut :

- 1). Jika datangnya haid pada waktu duhur dan belum melaksanakan salat duhur maka ia diwajibkan meng-*qada* salat duhur dan salat asar
- 2). Jika datangnya haid pada waktu salat asar dan ia belum melaksanakan salat asar maka ia diwajibkan meng-*qada* salat asar
- 3). Jika datangnya haid pada waktu salat magrib dan ia belum melaksanakan salat magrib maka ia diwajibkan meng-*qada* salat magrib dan isya
- 4). Jika datangnya haid pada waktu isya dan ia belum melaksanakan salat isya maka ia diwajibkan meng-*qada* salat isya
- 5). Jika datangnya haid pada waktu salat subuh dan ia belum melaksanakan salat subuh maka ia diwajibkan meng-*qada* salat subuh

Jadwal *qada* salat berkaitan dengan berhentinya masa haid

- 1). Jika berhentinya haid pada waktu subuh, maka ia dapat langsung mengerjakan salat subuh
- 2). Jika berhentinya haid pada waktu salat isya maka ia dapat melaksanakan salat isya dan meng-*qada* salat magrib
- 3). Jika berhentinya haid pada waktu salat magrib maka ia dapat langsung mengerjakan salat magrib
- 4). Jika berhentinya haid pada waktu salat asar maka ia dapat melaksanakan salat asar dan meng-*qada* salat duhur
- 5). Jika berhentinya haid pada waktu salat duhur maka ia dapat langsung mengerjakan salat duhur

Jadwal *qada* salat berkaitan dengan berhentinya haid pada waktu yang sempit, sehingga tidak cukup untuk bersuci dan takbiratul ihram

- 1) Jika berhentinya pada waktu subuh, maka salat subuh di-*qada*
- 2) Jika berhentinya pada waktu salat isya maka salat isya dan magrib di-*qada*
- 3) Jika berhentinya pada waktu salat magrib, maka salat magrib di-*qada*
- 4) Jika berhentinya pada waktu salat asar, maka salat asar dan duhur di-*qada*
- 5) Jika berhentinya pada waktu salat duhur, maka salat duhur di-*qada*

Aturan-aturan *qada* salat yang telah disebutkan di dalam kitab *Risalah al-Mahid* ternyata semua itu tidak berlaku bagi santri puteri Pondok Pesantren al-Masyitoh (Kompleks Pondok Pesantren Manbail Futuh). Sebabnya adalah mereka selalu tepat waktu melaksanakan salat wajib, dikerjakan secara berjamaah, dan tidak pernah menunda-nunda waktu salat. Sehingga ketika haid datang mereka sudah melaksanakan salat, jadi tidak perlu untuk mengqada di lain waktu sesudah selesainya haid. (FGD, tanggal 12 Oktober 2009)

Pengetahuan tentang *qada* salat bagi para santri puteri Pondok Pesantren al-Masyitoh (Kompleks Yayasan Manbail Futuh) juga menjadi hal yang baru diketahui setelah mengaji kitab *Risalah al-Mahid*. Sebelumnya pengetahuan tentang *qada* salat tidak diketahuinya. (FGD, 12 Oktober 2009).

f. Pengetahuan tentang Haid serta Hukum-Hukumnya

Bagi para santri puteri Pondok Pesantren al-Masyitoh yang berada di kompleks Pondok Pesantren Manbail Futuh, pengetahuan tentang haid dan hukum-hukumnya menjadi sangat penting, terutama ketika mereka pertama kali mengalami haid. Kebanyakan mereka mengalami kebingungan saat pertama kali mengalami haid. Mereka mengatakan, orang-orang di sekitarnya akan menjadi tempat mereka bertanya pertama kali, terutama kepada ibu dan saudara-saudara perempuannya. Pengetahuan tentang haid ada juga

yang menyatakan telah menerimanya dari sekolah melalui pelajaran agama, meskipun belum begitu mendetail. (FGD, 12 Oktober 2009)

Pengetahuan haid yang diberikan di Pondok Pesantren melalui pengajian kitab khusus tentang haid seperti *Risalah al-Mahid* diakui telah memberi pengetahuan kepada para santri tentang haid secara lebih lengkap dan detail. Apalagi di Pondok Pesantren al-Masyitoh, para santri dapat bertanya langsung kepada para ustadzah apabila ada hal-hal yang kurang paham. Bahkan ketika mengalami sendiri kondisi-kondisi tertentu para santri akan langsung bertanya kepada *ustadzah*, sebagaimana yang terjadi pada Ft. Ft ketika mengalami haid sebulan dua kali, ia merasa bingung sehingga langsung bertanya kepada para *ustadzah* yang ada. (FGD, 12 Oktober 2009) Dengan senang hati para ustadzah akan memberi tahu apakah hal itu termasuk darah haid atau darah istihadah. (wawancara dengan ustadzah Muslimah, 12 Oktober 2009)

Berdasarkan hasil pertemuan dengan para santri puteri, dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang haid dan hukum-hukumnya sangat penting bagi mereka. Data lengkap dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.

Data tentang santri dan pentingnya pengetahuan tentang haid

No	Nama	Usia/ th	Pengetahuan tentang haid dan hukum-hukumnya
1	Im	16	penting
2	Dm	15	penting
3	Ft	15	penting
4	Spy	15	penting
5	Mn	15	penting
6	Rn	15	penting
7	Yn	13	penting
8	Fz	16	penting
9	Uz	15	penting
10	Ttk	16	penting
11	Uf	15	penting

Berdasarkan hasil penelitian terhadap respons para santri puteri Pondok Pesantren al-Masyitoh yang berada di komplek Pondok Pesantren Manbail Futuh terhadap *kitab Risalah al-Mahid* dapat diketahui, sebenarnya para santri (remaja) sangat membutuhkan pengetahuan tentang *dima' al-mar'ah*. Mereka merasa antusias ketika diajak berdiskusi tentang masalah *dima' al-mar'ah* yang secara luas termasuk ke dalam bab *fiqhunnisa*. Materi ini menarik bagi mereka salah satunya tentu karena masalah-masalah tersebut telah dialaminya sendiri dan terasa familiar dalam keseharian remaja putri.

Para santri putri yang berada pada masa remaja merasa perlu dan penting mempelajari ajaran-ajaran agama saat dirinya memasuki usia baligh. Mereka semakin bertambah pengetahuannya dan terbuka pikirannya akan adanya

aturan-aturan agama setelah mempelajari kitab *Risalah al-Mahid*. Dengan demikian, apa yang telah tergambar dengan jelas berdasarkan hasil penelitian ini akan semakin membuka kesadaran kepada para orang tua dan guru untuk semakin peduli akan kebutuhan pengajaran agama bagi anak-anak remaja, khususnya masalah *dima' al-mar'ah* bagi remaja-remaja putri kita.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan yang dapat diketahui dari penelitian tentang kitab *Risalah al-Mahid* yaitu :

1. Isi kandungan kitab *Risalah al-Mahid* memiliki tema utama tentang konsep *dima' al-mar'ah* yang mencakup tentang haid, *nifas*, dan *istihadhah* beserta hal-hal yang tercakup di dalamnya seperti larangan bagi perempuan yang haid untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu, *qada salat* dan lainnya. Kitab *Risalah al-Mahid* juga mencakup materi tentang kehamilan dan anak zina. Hanya saja dalam penelitian ini kedua bab tersebut tidak menjadi fokus kajian.
2. Respons para santri puteri terhadap kitab *Risalah al-Mahid* cukup baik dengan menjadikan kitab *Risalah al-Mahid* sebagai pedoman di dalam memahami persoalan *dima' al-mar'ah* yang mereka alami.

Rekomendasi

Kitab *Risalah al-Mahid* yang menjadi pedoman materi *dima' al-mar'ah* di Pondok Pesantren al-Masyitoh di bawah naungan Pondok Pesantren Manbail Futuh setelah ditelusuri ternyata merupakan salah satu karya ulama nusantara. Pengarangnya bernama Kiai Masruhan Ihsan dari Demak. *Kitab Risalah al-Mahid* masih relevan menjadi acuan pengajaran *fiqhunnisa* pada lembaga-lembaga pendidikan, pengajian-pengajian, dan pondok pesantren.

Oleh karena itu kitab *Risalah al-Mahid* ini layak dijadikan sebagai sumber informasi tentang *dima' al-mar'ah* dalam kaitannya dengan ibadah bagi wanita terutama pada remaja. Diharapkan Kementerian Agama c/q Ditjen Pendidikan Diniyyah dan Pesantren, maupun Puslitbang Lektur Keagamaan menjadikan kitab ini sebagai bahan ajar mulai tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Karena saat ini banyak siswi-siswi Madrasah Tsanawiyah yang telah mengalami masa haid.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Bruinessen, Martin Van. 1995. *Kitab, Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung : Mizan
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). 2005. *Kembang Setaman Perkawinan Analisis Kritis Kitab Uqûd al-Lujjayn*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Huda, Nur. 2006. *Studi Kritis tentang Fiqh Dima' al-Mar'ah dalam Kitab-Kitab Fiqh Klasik (Mencari Rumus Baru yang Lebih Praktis)*. Semarang: IAIN Walisongo (tidak diterbitkan)
- Kulsum, Umi. 2007. *Risalah Fiqih wanita Lengkap, Kajian Ilmu Agama Versi Pesantren sebagai Bimbingan Beribadah Wanita Muslimah*. Surabaya : Cahaya Mulia.
- Jorgensen & Philips, 2007, *Analisis Wacana Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ihsan, Masruhan. t.th., *Risalat al-Mahid*.
-
- _____, al-Maratus Shalihah
-
- _____, Hadis Joyoboyo